

Nomor : 393/PM.00.01/K.BB/12/2023 Pangkalpinang, 12 Desember 2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Instruksi Pencegahan dan
Pengawasan Siber Media Sosial

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan siber konten media sosial dan media online terhadap isu negative, berita bohong, ujaran kebencian di Pemilu 2024, serta menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka bersama surat ini disampaikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Dalam rangka melakukan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) sebagaimana lampiran dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 51 Tahun 2023;
2. Melakukan pengawasan konten internet (siber) pada objek pengawasan konten internet terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. portal berita;
 - b. platform media sosial.

Dalam hal melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, maka Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mempedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 51 Tahun 2023;

3. Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) melakukan strategi pencegahan pelanggaran konten internet (Siber) melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi akun dan/atau konten yang melanggar di media sosial di wilayah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
 - b. melakukan edukasi literasi kepemiluan, baik secara online maupun offline;
 - c. mempublikasikan saluran resmi aduan hoaks Pemilu Tahun 2024:
 - 1) Hotline Bawaslu aduan hoaks dengan nomor 0811 9810 123 atau ditambahkan dengan nomor resmi aduan hoaks Bawaslu Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung

- 2) Email medsos@bawaslu.go.id atau ditambahkan dengan email resmi aduan hoaks Bawaslu Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung
 - 3) Media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung
 - 4) Laman aduan pada portal <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/pengaduan>;
 - 5) Posko aduan masyarakat di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung
4. Untuk memperkuat fungsi pencegahan maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuat membuat Komunitas grup whatsapp *cybergroup* yang terdiri dari alumni SKPP dan peserta sosialisasi pengawasan (Pelajar SMA/SMK) melalui fitur gabung grup menjadi Komunitas di platform Whatsapp. *Cybergroup* diisi dengan konten positif yang dibagikan bawaslu dan disebarakan keseluruh pengawas Partisipatif, serta dapat berupa dialog interaktif khususnya dalam pemberian informasi awal dugaan pelanggaran konten media sosial.
5. Dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif konten siber maka, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan portal digital <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/> kepada pemilih dan kader pengawas partisipatif.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan konten media sosial yang dilaporkan secara berjenjang menggunakan form Lampiran III SE Bawaslu RI Nomor 51 Th 2023, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota mengisi laporan tersebut setiap hari yang dilampirkan dengan Form A dan dikirimkan kepada Bawaslu Babel sebelum pukul 20.00 WIB setiap hari melalui email awasikampanyebabel@gmail.com.
7. Dalam hal mendukung pengawasan siber konten media sosial, maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan untuk memberikan informasi terkait dengan dugaan pelanggaran konten media sosial dan portal berita online.
- Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

Ketua Bawaslu RI, di Jakarta